

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

B. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip), sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian. Dalam hal ini dengan melakukan wawancara dengan responden dan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang mendukung data primer seperti perundang-undangan, buku-buku, literatur dan kamus hukum yang ada yang terdiri

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini didapat dari buku-buku dan literatur yang menunjang pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu buku, jurnal, artikel mengenai pokok permasalahan diatas.

C. Nara Sumber

Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.

D. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah beberapa warga masyarakat yang sedang membuat akta kelahiran pada saat penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, dan jumlah responden adalah 5 orang yang dipilih secara acak (*random sampling*)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer, dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan.
2. Data Sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, literatur-literatur, surat kabat, makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

1. Deduktif yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil analisis, diharapkan akan diperoleh kejelasan/kesimpulan dari masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini